



P U T U S A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AAA, beralamat di Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Komang Dion Irawan Satriadi, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor Advokat I Gusti Komang Dion Irawan Satriadi, S.H.,M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Perkebunan RT.001/ RW 002, Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan Nomor 30/2020/SK/PN Kik tertanggal 24 Juni 2020, sebagai Penggugat ;

Melawan

BBB, beralamat di Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahannya di Palangka Raya, pada tanggal 22 Juni 2013, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara peraturan Gereja Kristen Evangelis (GKE) sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Nikah Majelis Jemaat GKE Galilea Nomor: 11/ MJ-GKE/ Gal. 3/ IV/ 2013, tanggal 16 Juni 2013, dan telah dicatat oleh petugas Kantor

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik



Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 6271 - KW-25062013 - 0008, tanggal 25 Juni 2013;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang sah yang telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam UU RI Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat berharap dapat membentuk rumah tangga harmonis yang didasari pada cinta kasih, saling menghargai dan mengasihi layaknya pasangan suami isteri yang hidup berbahagia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam UU RI Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa dalam rumah tangga pernikahan Penggugat dan Tergugat sama sekali belum memiliki anak sebagai buah cinta kasih pasangan suami isteri yang hidup bahagia dalam sebuah pernikahan;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat menetap dan bekerja di Palangka Raya dan Tergugat tetap tinggal menetap dan bekerja di Kuala Kapuas. Namun demikian, setiap akhir pekan pada hari Jumat Penggugat selalu pulang ke Kuala Kapuas untuk berkumpul dan menemui Tergugat;
6. Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih faham dan bertengkar yang diakibatkan karena sikap Tergugat yang menghindari untuk berkumpul dengan Penggugat. Sikap menghindar dari Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat belum siap untuk memiliki anak, yang kemudian membuat Tergugat menjadi takut untuk berkumpul guna menghindarai kehamilan;
7. Bahwa adanya perbedaan visi dan misi serta konsep hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga menjadi salah satu pemicu pertengkaran yang selalu saja berulang secara terus-menerus. Keadaan tersebut kemudian diperburuk dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga masing-masing pihak menjalani kehidupannya sendiri-sendiri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pernikahan Penggugat yang tidak harmonis sebagaimana tersebut, maka kemudian pada bulan ke 4 (empat) setelah pernikahan, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi pulang ke Kuala Kapuas guna berkumpul bersama Tergugat, sehingga dengan demikian maka antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling melayani dan berhubungan suami isteri layaknya sebuah pernikahan yang harmonis;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama sejak tahun 2014 hingga dengan sekarang. Dengan demikian maka dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah meja makan dan tempat tidur dan tidak pernah lagi melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pasangan suami isteri baik itu dalam hal nafkah lahir dan batin;
10. Bahwa masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menengahi dan memediasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun sama sekali tidak menghasilkan perubahan keadaan yang lebih baik dalam rumah tangga Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan pernikahan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas, maka tujuan luhur suatu pernikahan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin lagi bisa terwujud dalam rumah tangga pernikahan Penggugat, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Berdasarkan hal tersebut maka cukuplah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasari pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
12. Bahwa oleh karena rumah tangga pernikahan Penggugat selalu dijalani dengan pertengkaran, percekocokan dan kesalahpahaman yang selalu berulang secara terus-menerus (*Onheelebare Tweespalt*) yang tidak lagi dapat didamaikan dan dipersatukan kembali seperti keadaan semula dan tidak lagi ada harapan untuk dirukunkan, maka Penggugat akhirnya memilih jalan terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas guna memutus dan menyatakan pernikahan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Palangka Raya, tanggal 22 Juni 2013, yang dilaksanakan menurut tatacara peraturan Gereja Kristen Evangelis (GKE) sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Nikah Majelis Jemaat GKE Galilea, Nomor: 11/ MJ-GKE/ Gal. 3/ IV/ 2013, tanggal 16 Juni 2013, dan telah dicatat oleh petugas Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 6271 - KW- 25062013 - 0008, tanggal 25 Juni 2013, adalah putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal tetap di Jln. Tjilik Riwut, Gang IA No. 1, RT. 017, RW. 000, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kuala Kapuas, maka cukuplah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *in casu* kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan mendasari pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg;
14. Bahwa atas dalil-dalil yang telah terurai di atas, maka kami mohon agar Yth., Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat menetapkan hari persidangan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang berwenang, serta berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Palangka Raya, pada tanggal 22 Juni 2013, yang dilaksanakan menurut tatacara peraturan Gereja Kristen Evangelis (GKE) sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Nikah Majelis Jemaat GKE Galilea, Nomor: 11/ MJ-GKE/ Gal. 3/ IV/ 2013, tanggal 16 Juni 2013, dan telah dicatat juga oleh petugas Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 6271 - KW- 25062013 - 0008, tanggal 25 Juni 2013, adalah putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sebagaimana dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik



mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Klk tertanggal 9 Juni 2020, Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Klk tertanggal 25 Juni 2020, dan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Klk tertanggal 2 Juli 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Nikah Nomor 11/MJ-GKE/Gal.3/IV/2013 tertanggal 16 Juni 2013 antara **AAA** dan **BBB** yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Galilea Resort Palangka Raya Hilir;
2. Bukti P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 6271-KW-25062013-0008 tertanggal 25 Juni 2013 antara **AAA** dan **BBB** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
3. Bukti P-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai tertanggal 22 Mei 2018 antara **AAA** dan **BBB**;
4. Bukti P-4 fotocopy dari fotocopy tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 6203015407860003 tertanggal 05-07-2017 atas nama **BBB**;
5. Bukti P-5 fotocopy dari fotocopy tentang Kartu Keluarga No. 6203012103160002 tertanggal 22-03-2016 atas nama Kepala Keluarga **BBB**;
6. Bukti P-5 fotocopy dari fotocopy tentang NPWP No.16.335.057.2-711.000 atas nama **BBB**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekira pada bulan Juli tahun 2013 di Palangka Raya secara adat dayak, agama di Gereja dan catatan sipil setelah berpacaran kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat bekerja di Palangka Raya sehingga tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bekerja di Kuala Kapuas sehingga tinggal di Kuala Kapuas;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terkadang ke rumah orang tua Penggugat juga, setelah itu sejak 4 (empat) bulan pernikahan mereka hubungan antara keduanya mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mau berkumpul selayaknya hubungan suami istri dan saat di ajak Penggugat untuk tinggal bersama di Palangka Raya Tergugat juga tidak mau, sejak saat itu sering terjadi permasalahan diantara mereka Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ke Palangka Raya;
2. **BBB** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ibu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan sekira pada bulan Juli tahun 2013 di Palangka Raya secara adat dayak, agama di gereja dan catatan sipil;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama karena Penggugat bekerja di Palangka Raya sehingga tinggal di Palangka Raya dan Tergugat bekerja di Kuala Kapuas sehingga tinggal di Kuala Kapuas, namun setiap akhir pekan Penggugat selalu mengunjungi Tergugat di Kuala Kapuas;
 - Bahwa awalnya pernikahan mereka baik-baik saja namun sejak 4 (empat) bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berkumpul selayaknya hubungan suami istri dan selalu menghindar jika diajak berkumpul selayaknya hubungan suami istri dengan alasan Tergugat belum siap untuk memiliki anak yang membuat Tergugat tidak mau berkumpul guna menghindari kehamilan dan pada saat Tergugat diajak Penggugat untuk tinggal bersama di Palangka Raya Tergugat juga tidak mau, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat tidak pernah mengunjungi

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Palangka Raya dan sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2014;

- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terakhir kali pada bulan Mei 2020 sebelum mengajukan gugatan dan saksi bersama Penggugat mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya namun karena hubungan mereka memang sudah tidak dapat disatukan lagi akhirnya antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan bercerai yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Kuasa Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juni 2020 untuk persidangan pada tanggal 24 Juni 2020, tanggal 25 Juni 2020 untuk persidangan pada tanggal 1 Juli 2020, dan tanggal 2 Juli 2020 untuk persidangan pada tanggal 8 Juli 2020, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan oleh



karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:



“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 2** menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2013 dan didaftarkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Juni 2013 sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 6271-KW-25062013-0008 tertanggal 25 Juni 2013 antara **AAA** dan **BBB** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

b.Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, bahwa kedudukan tempat tinggal Tergugat di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana bukti P-4, domisili kedudukan hukum Tergugat di wilayah Kabupaten Kuala Kapuas yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sejak 4 (empat) bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berkumpul selayaknya hubungan suami istri dan selalu menghindar jika diajak berkumpul selayaknya hubungan suami istri dengan alasan Tergugat belum siap untuk memiliki anak yang membuat Tergugat tidak mau berkumpul guna menghindari kehamilan dan pada saat Tergugat diajak Penggugat untuk tinggal bersama di Palangka Raya Tergugat juga tidak mau,

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik



- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Palangka Raya dan sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang tidak dapat kembali hidup rukun berumah tangga dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak ada komunikasi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat kemudian keduanya tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi sejak 2014 sampai dengan sekarang, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai, meskipun telah diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengambulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Palangka Raya, pada tanggal 22 Juni 2013, yang dilaksanakan menurut tatacara peraturan Gereja Kristen Evangelis (GKE) sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Nikah Majelis Jemaat GKE Galilea, Nomor: 11/ MJ-GKE/ Gal. 3/ IV/ 2013, tanggal 16 Juni 2013, dan telah dicatat juga oleh petugas Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 6271 - KW- 25062013 - 0008, tanggal 25 Juni 2013, adalah putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terkabulnya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan cek-cok (pertengkaran) terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985, tanggal 24 Desember 1986 menyebutkan bahwa pengertian cek-cok terus menerus



yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percecokan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cek-cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh Keterangan Saksi Patriano Jaya Maleh dan Saksi Betty L Siram yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak mau berkumpul selayaknya hubungan suami istri dan selalu menghindar jika diajak berkumpul selayaknya hubungan suami istri dengan alasan Tergugat belum siap untuk memiliki anak yang membuat Tergugat tidak mau berkumpul guna menghindari kehamilan sehingga terjadi percecokan dan perdebatan terus-menerus yang menyebabkan keduanya tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan telah pula diupayakan pertemuan oleh keluarga Penggugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat, sedangkan baik Tergugat maupun Penggugat telah menyatakan sikap cerai secara tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai yang disaksikan oleh Betty L Siram selaku orang tua Penggugat dan Sukatno selaku orang tua Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 menyatakan bahwa jika saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun maka gugatan perceraian dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas jelas menggambarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan atau pertengkaran, tidak berkomunikasi selayaknya pasangan suami dan istri, sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selayaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan secara terus menerus, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga untuk mendamaikan, yang berujung pada diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatan nya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materii", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, oleh karenanya diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tempat dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan nomor 1 juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 148 dan 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Guruh Eka Saputra dengan Tergugat Yessy Sukwantari yang dilaksanakan di Palangka Raya, pada tanggal 22 Juni 2013, yang dilaksanakan menurut tatacara peraturan Gereja Kristen Evangelis (GKE) sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Nikah Majelis Jemaat GKE Galilea, Nomor: 11/ MJ-GKE/ Gal. 3/ IV/ 2013, tanggal 16 Juni 2013, dan telah dicatat juga oleh petugas Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 6271 - KW- 25062013 - 0008, tanggal 25 Juni 2013, putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tempat dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik tanggal 8 Juni 2020, Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00;
4. PNPB	:	Rp	30.000,00;
5. Proses	:	Rp	100.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	6.000,00;
Jumlah	:	Rp	401.000,00;

(empat ratus satu ribu rupiah)